



P E N E T A P A N

Nomor : 27 / Pdt. G / 2019 / PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Dr. Ir. HM. SLAMET WARSITO, MT, MRE, Tempat/tanggallahir : Pati, 02-07-1955, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan : Strata 3, Bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 100 RT 003 RW 001, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Dalam hal ini diwakili oleh :

MUHARSUKO WIRONO, SH, MH; SARKONO, SH; AHMAD MUTHOHAR, SH; AHMAD RUDI FIRDAUS, SH; LENY PUJIASTUTI, SH; ANGGORO SUNUTOMO, SH; BOBY HERTRIYONO, SH; SUHARYOSO, SH dan ISTIYANI MARDANINGRUM, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH – MKGR) Jawa Tengah, Jalan HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT “MANDIRI ARTHA ABADI”**,
Alamat Jalan MGR Soegiyapronoto No. 92, Kota Semarang.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang II lantai 4, Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang 50173.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan 27/Pdt.G/2019/PN.Pti.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ,
Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan
Tergugat II tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara sidang pertama
untuk memeriksa kehadiran para pihak, namun ternyata Kuasa Hukum
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan karena
Penggugat telah menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Tergugat I PT
BPR Mandiri Artha Abadi sehingga terhadap permasalahan ini telah tercapai
penyelesaian secara kekeluargaan, Pencabutan gugatan mana ditegaskan
dengan Surat tertanggal 10 April 2019 yang diajukan di persidangan pada
tanggal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan aquo dilakukan
sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 271
dengan pasal 272 RV, maka pencabutan gugatan tersebut tidak harus
mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut, maka
pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan, sedangkan mengenai biaya
perkara sepatutnya menurut hukum dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dan pasal-pasal lain dari
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 27 / Pdt. G / 2019 /
PN.Pti, oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 27 / Pdt. G / 2019 / PN.Pti, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang
diperhitungkan sejumlah Rp. 539.500,00 (lima ratus tiga puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pada hari : Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami : Rida Nur
Karima,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dyah Retno
Yuliarti, S.H., M.H. dan A.A Putu Putra Ariyana,S.H. sebagai Hakim Anggota
Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu Endang Pardianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II:

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyah Retno Yulianti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

A.A Putu Putra Ariyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, S.H..

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	413.500,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00+
J u m l a h	Rp.	539.500,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah):